

**PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

ASMADILA AQIL SYAHPUTRI
NPM. 17071010170

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA)**

Disusun oleh :



ASMADILA AOIL SYAHPUTRI
17071010170

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal

Menyetujui
PEMBIMBING


Fauzul Aliwarman SHI, M.Hum
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui
DEKAN



Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA)

Disusun oleh:

ASMADILA AOJIL SYAHPUTRI
17071010170

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 10 September 2021

PEMBIMBING

TIM PENGUJI



Fauzul Aliy arman S.H., M.Hum
NPT : 3.8302.07.0221


Fauzul Aliy arman S.H., M.Hum
NPT : 3.8302.07.0221

2.


Wwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NPT : 37507070225

3.


Dr. Hervina Pupitosari, S.H., M.H
NIP : 19851001 2019032 014


Mengetahui
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Asmadila Aqil Syahputri
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 25 Mei 1999
NPM : 17071010170
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Alamat : Banyu Urip Kidul 2/21 Surabaya
Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi dengan judul :

“PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI (Studi Di Kejaksaan Negeri Surabaya)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar – benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat)


Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (sarjana hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar – benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,


Fauzul Alivarmia SHL.,M.Hum
Npt. 3 8202 07 0221

Surabaya, 30 Agustus 2021


Asmadila
NPM. 17071010170



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan proposal skripsi ini. Di sini, Penulis mengambil Judul **“PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORRUPSI KORPORASI (Studi Di Kejaksaan Negeri Surabaya)”**.

Proposal skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi. Proposal skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang saya hormati.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah menjadi penuntun selama menempuh pendidikan ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurus .
9. Terimakasih kepada kedua orang penulis tua, yaitu Wiwid Kundjarsari, Syahroni dan Eko Andriani yang membiayai serta saudara perempuan Rahma Gita Safitri yang mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi S1 ini.
10. Terimakasih kepada Suami saya Muhammad Kamil dan Mertua saya Hj. Hanifa yang selalu mengingatkan, mengarahkan, memberi semangat, support, doa, waktu, pikiran, kesabaran dan kasih sayang serta terima kasih telah menjadi motivasi meski penulis sedang banyak masalah.
11. Terimakasih kepada Desya Mulyana dan Bhila Chalwa, S.H, yang selalu menemani, mengarahkan dan mengingatkan penulis, serta saling memberi semangat dalam penyelesaian studi S1 ini Pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Kawan-kawan “Krian Ruwet” dan “Chilli Squad” yang beranggotakan Bayu Dwi Saputra, Abiyyu Murfid, Leni Kurnia Dewi, Putri Ayu

Wardani, Aqilla Selvana, Xaviera Qotrunnada, Krisananda Rayi selalu memberikan dukungan,

hiburan, mendengarkan keluh kesah, dan semangat disaat Penulis menyelesaikan Proposal Skripsi ini

13. Kawan-Kawan Rewel Club yang beranggotakan Agatha Vinci Goran, Anita Utaminingrum, Asmadila Aqil Syahputri, Benita Dita, Dahato Fontana Sinaga, Dita Ayu Alisya, Fransiska Naomi Sitanggang, Mutia Reka dan Sulthon Zuhri Wardhana, memberikan dukungan serta bantuan disaat Penulis melakukan penulisan proposal skripsi ini.

14. Kawan-kawan KPS Bela Negara FH UPN “Veteran” Jawa Timur yang selalu memberikan dukungan serta bantuan disaat Penulis melakukan penulisan proposal skripsi ini.

Pada akhirnya penulis berharap semoga Proposal Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Saran dan kritik yang membangun akan selalu penulis terima. Semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 30 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi

DAFTAR ISI	xi
<u>DAFTAR TABEL</u>	ixi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	
<u>1.1. Latar Belakang</u>	1
<u>1.2. Rumusan Masalah</u>	8
<u>1.3. Tujuan Penelitian</u>	8
<u>1.4. Manfaat Penelitian</u>	8
<u>1.5. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan</u>	9
<u>1.5.1. Pengertian Pidana</u>	9
<u>1.5.2. Jenis-Jenis Pidana</u>	10
<u>1.5.3. Pengertian Pemidanaan</u>	13
<u>1.5.4. Teori Pemidanaan</u>	15
<u>1.6. Tinjauan Umum Tindak Pidana</u>	22
<u>1.6.1. Pengertian Tindak Pidana</u>	22
<u>1.6.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana</u>	25
<u>1.6.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana</u>	27
<u>1.7. Tinjauan Umum Tentang Korupsi</u>	31
<u>1.7.1. Pengertian Korupsi</u>	30
<u>1.7.2. Bentuk Korupsi</u>	35
<u>1.7.3. Sebab-Sebab Korupsi</u>	36
<u>1.7.4. UnsurKorupsi</u>	37
<u>1.8. Tinjauan Umum Korporasi</u>	38

<u>1.8.1. Pengertian Korporasi</u>	38
<u>1.8.2. Pengertian Tindak Pidana Korporasi</u>	40
<u>1.8.3. Bentuk-Bentuk Korporasi</u>	44
<u>1.8.4. Sejarah Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana</u>	45
1.9. <u>Jenis Penelitian</u>	53
1.10. <u>Sumber Data</u>	54
1.11. <u>Metode Pengumpulan Data</u>	55
1.12. <u>Metode Analisis Data</u>	56
1.13. <u>Lokasi Penulisan</u>	57
1.14. <u>Waktu Penelitian</u>	58
1.15. <u>Sistematika Penulisan</u>	58
1.16. <u>Jadwal Penelitian</u>	60
1.17. <u>Rincian Biaya</u>	61

**BAB II PENJATUHAN SANKSI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

2.1 <u>Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi</u>	59
--	----

**BAB III HAMBATAN JAKSA DALAM PENUNTUTAN PEMIDANAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
KORPORASI**

3.1 <u>Kendala Jaksa Dalam Penuntutan Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi</u>	73
--	----

3.2. Upaya Jaksa Sebagai Penegak Hukum Terhadap Penuntutan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi.....	82
--	----

BAB III PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	95
4.2. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Penangan Korupsi Korporasi di Kejaksaan Negeri Surabaya....	71
---------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penunjukan Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 3 : Transkrip Sementara
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi

- Lampiran 5 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Kartu Penyerahan Hasil Sempro
- Lampiran 7 : Data ICW (Indonesia Corruption Watch 2020) Kasus
Korupsi Korporasi
- Lampiran 8 : Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi 2020) Kasus
Korupsi Korporasi
- Lampiran 9 : Hasil Turniti

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Asmadila Aqil Syahputri
NPM : 17071010170
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 25 Mei 1999
Program Studi : Strata (S1)
Judul Skripsi :

**PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI
(Studi Di Kejaksaan Negeri Surabaya)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi korporasi sesuai perkembangan undang-undang dan peraturan yang ada dan untuk mengetahui hambatan penerapannya di kehidupan nyata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan wawancara, pendekatan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari korporasi sebagai subyek hukum adalah dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*) dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan (*crimes for corporation*) oleh karenanya untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pemerintah berupaya untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum dalam berhubungan dengan masyarakat dan korporasi lainnya. Dengan demikian dapat mewujudkan ketertiban masyarakat yang damai, sejahtera, dan memberikan kepastian hukum, rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Telah menyatakan bahwa korporasi adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban tetapi dalam implementasinya masih banyak hambatan penegak hukum dalam menentukan penuntutan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi korporasi. Hambatan tersebut. Maka diterbitkannya Perma 13/2016 korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau organ korporasi.

Kata Kunci: Pemidanaan , Pertanggungjawaban, Korporasi